



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan Cengkeh Afo, No: 40, Kelurahan Maliaro, Ternate Telepon: (0921)
3122119 Faksimile: (0921) 3122118

Laman: malut.kemenkum.go.id / Pos-el: kanwilmalut@kemenkum.go.id

Nomor : W.29.UM.01.01-3910 24 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan

Yth.

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kota Tidore Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

di

Tempat

Sehubung dengan telah selesainya kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (ANEV Perda) dengan tema Pengelolaan Lahan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Perda sebagaimana terlampir.

Adapun Perda yang dilakukan analisis dan evaluasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sebagai berikut :

- | | | | |
|---|-------|-------|---------|
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 | Tahun | 2022 | Tentang |
| Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; | | | |
| 2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 | Tahun | 2022 | Tentang |
| Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; | | | |
| 3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor | 1 | Tahun | 2023 |
| Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; | | | |
| 4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor | 1 | Tahun | 2023 |
| Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; | | | |
| 5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor | 4 | Tahun | 2023 |
| Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | | | |

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,
Budi Argap Situngkir

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum.



LAPORAN HASIL REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI PERDA TERKAIT PENGELOLAAN LAHAN



Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Maluku Utara
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

September 2025

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, rapat dengan narasumber/pakar, focus group discussion, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian integral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan peraturan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia di daerah memiliki fungsi strategis dalam mendukung penataan regulasi nasional melalui pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Pada tahun 2025 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menetapkan fokus tema "Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Lahan". Tema ini diambil untuk mendukung Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan pentingnya penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian secara berkelanjutan. Kebijakan ini berada dalam ranah hukum administrasi negara yang pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan birokrasi dan dukungan masyarakat, khususnya para petani. Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan optimal apabila pemerintah daerah belum menetapkan

secara tegas kawasan mana saja yang dikategorikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah di Provinsi Maluku Utara yang relevan dengan tema tersebut. Hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan-peraturan tersebut dituangkan dalam laporan ini. Laporan ini tidak hanya memuat identifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam norma maupun implementasinya, tetapi juga merekomendasikan perbaikan, serta penguatan regulasi agar kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan yang berpihak pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup, serta sejalan dengan visi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim Pokja, narasumber, akademisi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Kami juga membuka ruang partisipatif bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan guna penyempurnaan hasil analisis dan rekomendasi ke depannya.

Ternate, 24 November 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Budi Argap Situngkir



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Lahan telah selesai dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional

Tim Pokja ini menganalisis lima (5) Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan lahan, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pokja telah melakukan identifikasi dan memetakan hal-hal yang memerlukan pembaharuan dan perbaikan, baik pada aspek substansi, kelembagaan, maupun budaya hukum dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melihat ketercapaian hasil dan dampak peraturan perundang-undangan tersebut. Pokja melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

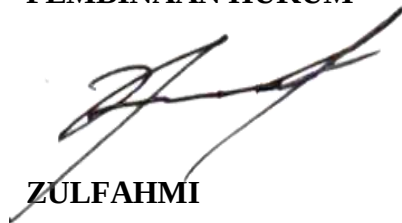
Dalam melaksanakan tugas, Tim Pokja melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait atau yang mewakili seperti dari: Akademisi Universitas Khairun Ternate, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kab/Kota, Tim Pendamping dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan Focus Group Discussion tersebut dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evauasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara analisis dan evaluasi hukum di wilayah provinsi Maluku Utara Tahun 2025-.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional di sektor Pengelolaan Lahan. *Malut pasti Rimoi.*

Ternate, 24 November 2025

**KEPALA DIVISI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM**



ZULFAHMI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA SAMBUTAN		ii
KATAPENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		7
C. Tujuan		7
D. Ruang Lingkup		8
E. Dasar Hukum		8
F. Metode		9
G. Tahapan Kegiatan Yang Dilaksanakan		12
BAB II PEMBAHASAN		16
A. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lahan yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi		16
B. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Menggunakan Metode 6 Dimensi : pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan		21
B1. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		21
B2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan		27

Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
B3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	32
B4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	43
B5. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	44
C. Isu Krusial/Permasalahan	
BAB III PENUTUP	52
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	55
LAMPIRAN	58
I. Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Perda	63
II. Dokumentasi Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi. Sebagaimana yang terlihat dari rumusan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam konsideran “menimbang” dan penjelasan umum Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di wilayah wajib menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum di daerah dan menjalankan kebijakan Kementerian Hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025, bahwa tema analisis dan evaluasi hukum Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung program prioritas pemerintah yakni antara lain:

- a. Swasembada Pangan;
- b. Swasembada Energi;
- c. Makan Bergizi Gratis;
- d. Hilirisasi Komoditas; atau
- e. Pengelolaan Lahan.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya membangun kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan. Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli

dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah.

Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan.

Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari setengah ha, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (*land tenure*) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (*land rent value*).

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Perlindungan ini juga berperan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian serta terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kata “dilindungi” sudah barang tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah “

ditetapkan” sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan di muka. Perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun terlihat adanya unsur paksaan berupa sanksi namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memuat juga mekanisme insentif dan disinsentif bagi para petani yang bersedia lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, dimuat pula kegiatan pemberdayaan bagi para petani. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Negara bagi para petani sehingga diharapkan mereka selalu mencintai dan bangga terhadap profesinya dalam sektor pembangunan pertanian, yang pada akhirnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 benar-benar terwujud.

Munculnya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah merumuskannya sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dari rumusan ini terlihat bahwa sesungguhnya kebijakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sehingga penerapannya sangatlah ditentukan oleh kalangan birokrasi yang berwenang menangani hal ini. Tanpa adanya gerakan yang nyata dari birokrasi maka kebijakan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain dukungan dari para petani juga sangat penting menentukan suksesnya kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan para petani maka

kebijakan ini hanya angan-angan semata. Akan tetapi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bilamana pemerintah belum menetapkan secara pasti dimana letak “ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” itu berada. Mengenai hal ini, dikatakan oleh pembuat undang-undang bahwa harus dibedakan objek lahan pertanian pangan berkelanjutan dan objek bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada suatu lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan perkataan lain, kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan pada objek yang bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengembangan sektor pangan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara selain sektor energi, sektor kemaritiman dan kelautan serta sektor pariwisata dan industri. Namun Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada tantangan sektor pangan, meliputi kebutuhan pangan di Maluku Utara banyak dipenuhi dari luar Provinsi sehingga penduduk harus menanggung mahal biaya angkutan dan kondisi alam yang bisa menghambat distribusi barang ke daerah tersebut. Hal ini akan berbeda apabila bahan makanan tersebut dapat dihasilkan dari hasil budidaya mandiri di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Komoditas pertanian di Maluku Utara potensial untuk mendukung perekonomian di wilayah ini karena sektor pertanian merupakan sektor yang dominan pada pembentukan PDRB Maluku Utara. Kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makan seharusnya bisa dipenuhi sendiri tanpa harus mendatangkan bahan pangan dari daerah lain. Produksi beras Maluku Utara dari luas sawah 11.000 hektar adalah sebesar 70.000 gabah kering giling, sementara kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Maluku Utara sekitar 120.000 ton per tahun atau ada kekurangan sekitar 50.000 ton dan kekurangan itu bisa dipenuhi setelah penambahan areal sawah baru seluas 8.000 hektar. Potensi lahan untuk pencetakan sawah baru seluas 8000 hektar di Maluku Utara bukan menjadi masalah karena potensi yang dimiliki masih banyak. Potensi tersebut tersebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai. Untuk merealisasikan program pemerintah mengenai ketahanan pangan di Maluku Utara diperlukan dukungan dari pemerintah pusat terutama masalah pendanaan karena upaya melakukan cetak sawah baru seluas 8000 hektar terkendala dana termasuk pembuatan irigasi di Maluku Utara yang terbatas.

Dengan kondisi Wilayah Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan diperlukan strategi yang spesifik agar pengembangan potensi pemenuhan pangan dapat optimal. Kondisi Maluku Utara yang didominasi lautan dan keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi menjadi kendala dalam mengembangkan usaha memenuhi ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Maluku Utara komoditas pangan tidak harus didatangkan dari daerah lain karena beberapa kabupaten dan kota di wilayah ini merupakan berpotensi untuk menghasilkan komoditas pertanian yang besar, seperti di Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan. Dalam hal ini dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatur mekanisme pasar. Pedagang, petani dan konsumen di daerah ini membeli barang produksi pangan dengan harga lebih wajar.

Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya. Ketersediaan lahan di Maluku Utara cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Pemerintah berupaya melakukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara telah melaksanakan penentuan tema serta melaksanakan penelurusan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tema yang dipilih. Tema yang dipilih adalah terkait dengan pengelolaan lahan dan berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapat daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara yang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan diangkat untuk dilaksanakan proses analisis dan evaluasi hukum, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Pengelolaan Lahan yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi ?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara jika ditinjau dari dimensi : pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ?
3. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan hasil analisis dan evaluasi ?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan tema Pengelolaan Lahan ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Menjelaskan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lahan yang mendukung asta cita ke-2 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap 5 Peraturan Daerah Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara terkait Pengelolaan Lahan khususnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditinjau dari dimensi pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;
3. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan lahan di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

E. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah;

4. Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025
Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025.

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu :

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
6. Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki

tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang

undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang- undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Data yang dipergunakan (terutama) data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya. Analisis terhadap data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan *stakeholder*, diskusi dengan narasumber dan diskusi (FGD).

G. Tahapan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta
Rapat Persiapan	27 Februari 2025	• Inventarisasi Tema dari BPHN; • Pemilihan Tema; • Inventarisasi Peraturan Perundang- undangan; • Inventarisasi Perda Daerah Sektor Pangan; • Inventarisasi bahan dan/atau data hukum atau informasi sekunder terkait Tema; • Penyusunan TOR; • Surat Keputusan; • Pembentukan Kelompok Kerja.	• Kepala Divisi P3H; • Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.
Rapat Internal Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	16 April 2025	Pembagian Tugas Kelompok Kerja ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1. Dwi Agustine Kurniasih 2. Erni Rumasoreng 3. Ulfa Seban 4. Ermin Rasyim ✓ Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1. Yericco Kasworo 2. Muhammad Sidik 3. Sukarto Abubakar ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang	• Kepala Divisi P3H; • Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah. • Analis Hukum Kantor Walikota Ternate • Tim BPHN

		Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1. Hendra Simak 2. Anita Safitri 3. Budi Rachman ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1. Yericco Kasworo 2. Sani Rais 3. Eki Indra Wijaya 4. Silvia Halima ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 1. Dwi Agustine Kurniasih 2. Ria Mandasari 3. Rusman Patiwaal 4. Sulastri	
Melakukan Analisis dan Evaluasi	26 s/d 28 Mei 2025	• Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. • Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	• Analisis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.

Lanjutan pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	5 Juni 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	• Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.
Lanjutan pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	9 Juni 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	• Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.
Lanjutan pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	18 Juni 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	• Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah.
Rapat bersama Narasumber	1 Juli 2025	Evaluasi progres pelaksanaan analisis dan evaluasi serta masukan dari Narasumber	• Kakanwil; • Kepala Divisi P3H; • Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah. • Analis Hukum Pemda • Pendamping BPHN

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)	15 Juli 2025	Penyampaian hasil sementara analisis dan evaluasi oleh tim pokja dan penyampaian materi oleh Narasumber terkait.	• Kakanwil; • Kabag Hukum Pemda Terkait; • Kadis Pertanian Pemda Terkait; • Kepala Divisi P3H; • Pendamping BPHN; • Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang PUU Kantor Wilayah; • Analis Hukum Pemda Provinsi dan Kota Ternate.
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	18 September 2025	Pembahasan penyusunan laporan akhir dan hasil rekomendasi	• Kepala Divisi P3H; • Pendamping BPHN; • Analis Hukum Kantor Wilayah; • Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lahan yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diadakan oleh Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Namun semenjak kebijakan ini mulai digulirkan pada tahun 2009 tampaknya sampai saat ini belum terdengar sama sekali cerita sukses yang diraih sehingga perlu dipertanyakan keseriusan para penguasa di negeri ini dalam mengemban amanah yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut undang-undang ini juga merupakan implementasi-an dari Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.¹ Dengan demikian, ketika membahas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah barang tentu harus berangkat dari kerangka berpikir yang ditujukan

bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan harus pula melihat penjabarannya secara komprehensif dalam dimensi hukum penataan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kata “dilindungi” sudah barang tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah “ditetapkan” sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan dimuka. Perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Meskipun terlihat adanya unsur paksaan berupa sanksi namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memuat juga mekanisme insentif dan disinsentif bagi para petani yang bersedia lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, dimuat pula kegiatan pemberdayaan bagi para petani. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Negara bagi para petani sehingga diharapkan mereka selalu mencintai dan bangga terhadap profesinya dalam sektor pembangunan pertanian, yang pada akhirnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 benar benar terwujud.

Berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah merumuskannya sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dari rumusan ini terlihat bahwa sesungguhnya kebijakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sehingga penerapannya sangatlah ditentukan oleh kalangan birokrasi yang berwenang menangani hal ini. Tanpa adanya gerakan yang nyata dari birokrasi maka kebijakan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain dukungan dari para petani juga sangat penting menentukan suksesnya kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan para petani maka kebijakan ini hanya angan-angan semata. Akan tetapi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bilamana pemerintah belum menetapkan secara pasti dimana letak “Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan” itu berada. Mengenai hal ini, dikatakan oleh pembuat undang-undang bahwa harus dibedakan objek lahan pertanian pangan berkelanjutan dan objek bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada suatu lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan perkataan lain, kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan pada objek yang bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bila ditelusuri lebih lanjut maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Secara umum kewenangan konstitusional pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut dan dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah yang menentukan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar kewenangan dalam setiap penetapan peraturan daerah.

Sementara secara khusus kewenangan pemerintah daerah kab/kota dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini merupakan manifestasi kewenangan pemerintah daerah dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, yakni Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar khususnya dibidang “Pangan” dan Urusan Pemerintahan Pilihan khususnya dibidang pertanian. Adapun kewenangan sebagaimana dimaksud diuraikan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagai berikut:

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
1	Sarana Pertanian	a. Standardisasi, dan pengawasan mutu/formula sarana pertanian. Penetapan kebutuhan sarana pertanian. b. Penetapan kebutuhan sarana pertanian	Pengawasan peredaran sarana pertanian.	Pengawasan penggunaan sarana pertanian.

2	Prasarana Pertanian	Penentuan kebutuhan prasarana pertanian.	Penataan prasarana pertanian.	Pengembangan prasarana pertanian.
---	---------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Selain memiliki kewenangan secara atribusi Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan secara delegasi apabila ditinjau berdasarkan substansi materi muatan yang diatur khususnya yang mengatur mengenai Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menentukan bahwa:

“Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Selain untuk melaksanakan kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi, pembentukan peraturan daerah ini juga dapat dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pasal 49 huruf b, Pasal 58 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Uraian kewenangan diatas maka pemerintah daerah berwenang baik secara atribusi maupun delegasi dalam pembentukan peraturan daerah ini. Namun perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, terdapat beberapa daerah yang sudah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan di daerahnya. Untuk wilayah Maluku Utara sudah terdapat 5 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Menggunakan Metode 6 Dimensi : pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

B.1 Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Secara umum Perda ini terdiri dari 54 Pasal, mengatur mengenai:

- a. Ketentuan umum
- b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup
- c. Perencanaan dan penetapan
- d. Pengembangan
- e. Pemanfaatan
- f. Pembinaan
- g. Pengendalian
- h. Pengawasan
- i. Sistem informasi
- j. Perlindungan dan pemberdayaan petani
- k. Pembiayaan
- l. Peran serta masyarakat
- m. Ketentuan penyidikan
- n. Ketentuan pidana
- o. Ketentuan peralihan
- p. Ketentuan penutup

Setelah menganalisis penjabaran materi muatan 54 ketentuan Pasal dalam Perda ini secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam peraturan daerah ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menentukan

bahwa : “Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Adapun hasil analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, adalah :

1) Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan

a. Pasal 21

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa yakni-: Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Jika ditinjau berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif terhadap Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, bukan untuk melakukan pengaturan yang sama. hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa “Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif kewenangan masing-masing.”

berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah terdapat pengaturan yang sama dengan Pasal ini yakni: " Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif terhadap Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 4, sehingga sebaiknya pengaturan terkait insentif diubah dengan memuat insentif yang berbeda bukan insentif yang sama (Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40).

b. Pasal 22

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. sementara dalam pengaturan Pasal Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mendelegasikan secara tegas bahwa "Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. sehingga untuk melakukan pengaturan terhadap kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota langsung dapat ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berdasarkan kewenangan pendelegasian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012. Pengaturan yang mengatur pemberian tanda khusus merupakan bagian dari penjabaran kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi sehingga untuk pengaturannya langsung diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan delegasi kewenangan yang ada dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.

2) Dimensi Disharmoni pengaturan

a. Pasal 48 (Ketentuan Penyidikan)

Sebaiknya Peraturan Daerah tidak perlu menegaskan kembali kewenangan yang sudah ada pada Pakemnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa PPNS adalah penyidik selain polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya.

b. Pasal 49 dan Pasal 50 (Ketentuan Pidana)

Perlu adanya penyesuaian "Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Sesuai prinsip legalitas penghukuman..."pencantuman

pidana penjara itu hanya boleh di atur dalam UU" Oleh krn itu pidana kurungan dihapus dlm semua perda. Keberadaan Hukum pidana dalam Peraturan Daerah hanya untuk menegakkan hukum administrasi, sehingga sanksi pidana hanya berfungsi sebagai pelengkap/komplementeri yang berfungsi sebagai penopang administrasi. Sehingga pengaturan Hukum pidana hanya sebatas Denda yang pengaturannya Perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga direkomendasikan untuk dihapus.

3) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

a. Pasal 23

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. dan pengaturan serupa sudah di atur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, yang mengatur bahwa: Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- sehingga penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Kabupaten Morotai 4/2022 dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Regulatif, berupa perbaikan terhadap Perda dengan catatan perbaikan sebagai berikut:
 - Merestrukturisasi materi muatan supaya tidak mengulang materi muatan dalam UU 41/2009 dan PP 12/2012. Materi muatan perda dapat fokus pada aspek lokal spesifik yang memang menjadi kewenangan kabupaten, seperti: penetapan peta LP2B di wilayah Morotai, mekanisme pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat daerah, maupun pemberian insentif tambahan yang berbeda namun tetap sejalan dengan pengaturan dalam PP;
 - Menselaraskan ketentuan pidana kurangan dalam Pasal 49-50 sesuai dengan amanat KUHP baru;
 - Menghapus ketentuan norma yang duplikasi dari peraturan diatas, seperti ketentuan mengenai penyidikan PPNS dalam Pasal 48 atau pencabutan insentif dalam Pasal 23;
 - Materi teknis seperti kriteria petani berprestasi, tata cara pemberian tanda khusus, maupun prosedur pencabutan insentif dapat diturunkan ke dalam peraturan bupati agar lebih fleksibel dan implementatif
- 2) Rekomendasi Non Regulatif, berupa:
 - Penguatan kelembagaan pengawas LP2B di daerah dengan membentuk unit atau tim kerja lintas OPD agar fungsi pengawasan tidak bersifat normatif tetapi lebih operasional
 - Peningkatan kapasitas aparat daerah (penyidik PPNS, pengawas lahan, aparatur desa) melalui bimtek
 - Integrasi sistem informasi nasional (SIPD, sistem pertanahan, data BPS)

- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah maupun kebijakan yang diambil oleh daerah.

B.2 Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah ini secara umum terdiri dari 14 bab yang dijabarkan kedalam 45 Pasal, antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III	PERENCANAAN
BAB IV	PENETAPAN
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Penetapan
BAB V	PENGEMBANGAN
	Bagian Kesatu : Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	Bagian Kedua : Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VI	PENELITIAN
BAB VII	PEMANFAATAN
BAB VIII	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB IX	PEMBINAAN
BAB X	PENGENDALIAN
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Insentif
	Bagian Ketiga : Pengendalian Alih Fungsi
	Paragraf 1 : Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 2 : Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 3 : Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 4 : Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB XI	PENGAWASAN
BAB XII	PEMBIAYAAN
BAB XIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

Setelah menganalisis penjabaran materi muatan 45 ketentuan Pasal dalam Perda ini secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam peraturan daerah ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menentukan bahwa : “Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Adapun hasil analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, adalah :

1) Dimensi Kejelasan Rumusan

a. Dasar Hukum Mengingat

Mengingat Perda ini bersifat delegatif yakni dibentuk berdasarkan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan lain yakni dari Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dasar hukum Perda ini sebaiknya cukup memuat peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah ini saja, sebagaimana sesuai pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 28, 39 dan butir 40 Lampiran II UU No. 12/2011 yang menyebutkan:

Butir: 28.

“Dasar hukum memuat:

- a. *Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;*
dan

b. *Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*”

Butir: 39.

“Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”

Butir: 40.

Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Sebaiknya diubah dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b. Pasal 1

Terdapat singkatan, batasan pengertian atau definisi yang tidak sesuai karena tidak digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya, sebagaimana sesuai petunjuk teknis pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 102 Lampiran II UU No. 12/2011 menyebutkan: *“Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah*

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.” Adapun istilah tersebut adalah:

- Pemerintahan Daerah (Pasal 1 butir 3);
- DPRD (Pasal 1 angka 4);
- Kemandirian Pangan (Pasal 1 angka 14);
- Ketahanan Pangan (Pasal 1 angka 15);
- Petani Pangan (Pasal 1 angka 17);
- Pangan Pokok (Pasal 1 angka 18);
- RTRW (Pasal 1 angka 22); dan
- Diversifikasi Pertanian (Pasal 1 angka 33);

Dilihat dari kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya pada ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, untuk itu sebaiknya menghapus kata atau istilah dari ketentuan umum yang tidak digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

2) Dimensi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

a. Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum *overlapping*/tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sehingga secara operasional dapat tidak efektif dilaksanakan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara implisit mengatur bahwa alih fungsi/pengadaan lahan demi kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah tersedia secara lengkap baik berbentuk undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, olehnya sebaiknya pasal ini dicabut.

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya mengulang kembali lingkup materi muatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Regulatif, berupa revisi atau perbaikan Perda dengan catatan perbaikan antara lain:
 - Dasar Hukum “Mengingat” sebaiknya hanya memuat peraturan yang memberi kewenangan dan yang secara delegatif memerintahkan pembentukan perda ini (Pasal 23 ayat (3) UU 41/2009), agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 1 (Ketentuan Umum) memuat sejumlah istilah yang tidak digunakan dalam pasal-pasal berikutnya, sehingga perlu dihapus demi kepastian hukum dan kesederhanaan norma.

- Pasal 3 (Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) bersifat tumpang tindih dengan UU No. 2 Tahun 2012 jo. UU No. 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak efektif dan direkomendasikan untuk dicabut.
- Menambahkan *local content* dalam kebijakan pengaturan perlindungan LP2B, misalnya insentif berbasis potensi pertanian daerah, pemetaan LP2B secara partisipatif, dan integrasi dengan RTRW daerah.

2) Rekomendasi Non regulatif berupa:

- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat menyusun Peraturan Wali Kota untuk mengatur aspek teknis, seperti kriteria petani penerima insentif, mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, dan tata cara monitoring.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor (ATR/BPN, Dinas Pertanian, aparat desa/kelurahan) dalam implementasi perlindungan lahan.

B.3 Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah ini secara umum terdiri dari 11 bab yang dijabarkan kedalam 75 Pasal, antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Perencanaan
	Bagian Kedua : Penetapan
	Paragraf 1 : Umum
	Paragraf 2 : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 3 : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 4 : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB III	PENGEMBANGAN
BAB IV	PENELITIAN
BAB V	PEMANFAATAN
	Bagian Kesatu : Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

	Bagian Kedua	: Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VI	PENGENDALIAN	
	Bagian Kesatu	: Umum
	Bagian Kedua	: Insentif dan Disinsentif
	Paragraf 1	: Insentif
	Paragraf 2	: Disinsentif
	Bagian Ketiga	: Alih Fungsi
	Paragraf 1	: Umum
	Paragraf 2	: Persyaratan
	Paragraf 3	: Tata Cara
	Paragraf 4	: Ganti Rugi
BAB VII	SISTEM INFORMASI	
BAB VIII	PEMBIAYAAN	
BAB IX	PARTISIPASI MASYARAKAT	
BAB X	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP	

Setelah menganalisis penjabaran materi muatan 75 ketentuan Pasal dalam Perda ini secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam peraturan daerah ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menentukan bahwa;

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Adapun hasil analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, adalah :

1) Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan

a. Pasal 39

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa yakni: Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b) pengembangan infrastruktur pertanian;
- c) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e) penyediaan sarana produksi pertanian;
- f) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g) penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

apabila di tinjau dari dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, maka pengaturan substansi ini tidak tepat jika diatur dalam peraturan daerah sebab berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan peraturan daerah. dan saat ini telah terdapat pengaturan serupa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.

b. Pasal 42

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa yakni:

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Sebaiknya dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 45

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selain itu pengaturan serupa juga telah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menentukan bahwa: Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. oleh karena itu dalam pelaksanaannya sebaiknya cukup mengacu pada ketentuan tersebut. sebaiknya dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan

2) Dimensi disharmoni pengaturan

a. Pasal 39

Jika ditinjau berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif terhadap Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, bukan untuk melakukan pengaturan yang sama. hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa "Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif kewenangan masing-masing" Oleh sebab itu pengaturan ini dipandang disharmonis dengan pengaturan Pasal 41 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan terhadap pemberian insentif yang berbeda bukan insentif yang sama. sebaiknya pengaturan terkait insentif diubah dengan memuat insentif yang berbeda bukan insentif yang sama (Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40).

3) Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Perda yang bersangkutan

a. Pasal 43

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selain itu pengaturan serupa juga telah diatur dalam Pasal 124 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

oleh karena itu dalam pelaksanaannya sebaiknya cukup mengacu pada ketentuan tersebut. Sebaiknya dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 44

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selain itu pengaturan serupa juga telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menentukan bahwa:

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

oleh karena itu dalam pelaksanaannya sebaiknya cukup mengacu pada ketentuan tersebut. sebaiknya dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Dimensi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

a. Pasal 39

Sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

b. Pasal 42

Sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

c. Pasal 43

Sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 124 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

d. Pasal 44

Sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

e. Pasal 45

Sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

Jika berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan maka hal ini tidak dibenarkan berdasarkan, sebab asas tersebut menghendaki bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”

Namun apabila ditinjau berdasarkan “asas kedayagunaan dan kehasigunaan yang menghendaki bahwa Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sehingga Pengaturan materi muatan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini dapat Dibenarkan sebagai bentuk penegasan kewenangan dan sebagai unifikasi regulasi, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Oleh karena itu perlu penjabaran materi muatan yang lebih teknis untuk memberikan unsur kebutuhan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah.

Selain permasalahan kesamaan pengaturan lingkup materi muatan tersebut dalam penjabaran pengaturan materi muatan peraturan daerah ini juga terdapat beberapa catatan koreksi untuk disempunakan, baik yang meliputi substansi maupun teknis, yakni:

Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Dimensi kesesuaian norma dengan asas bidang hukum Perda “Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.”

Pasal 1 angka 20 Dimensi pemenuhan asas kejelasan rumusan wilayah kabupaten/kota. Sebaiknya dihapus agar tidak menimbulkan multiafsir

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya mengulang kembali lingkup materi muatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Regulatif, berupa perbaikan terhadap Perda dengan catatan perbaikan sebagai berikut:
 - Merestrukturisasi materi muatan supaya tidak mengulang materi muatan dalam UU 41/2009 dan PP 12/2012. Materi muatan perda dapat fokus pada aspek lokal spesifik yang memang menjadi kewenangan kabupaten, seperti: penetapan peta LP2B di wilayah Morotai, mekanisme pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat daerah, maupun pemberian insentif tambahan yang berbeda namun tetap sejalan dengan pengaturan dalam PP;
 - Menghapus ketentuan norma yang duplikasi dari peraturan diatas, seperti ketentuan mengenai pemberian insentif yang berbeda bukan insentif yang sama seperti pada pasal 39 sampai dengan 40;
 - Materi teknis seperti kriteria petani berprestasi, tata cara pemberian tanda khusus, maupun prosedur pencabutan insentif dapat diturunkan ke dalam peraturan bupati agar lebih fleksibel dan implementatif
2. Rekomendasi Non Regulatif, berupa:
 - Penguatan kelembagaan pengawas LP2B di daerah dengan membentuk unit atau tim kerja lintas OPD agar fungsi pengawasan tidak bersifat nomatif tetapi lebih operasional
 - Peningkatan kapasitas aparat daerah (penyidik PPNS, pengawas lahan, aparatur desa) melalui bimtek
 - Integrasi sistem informasi nasional (SIPD, sistem pertanahan, data BPS)
 - Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah maupun

kebijakan yang diambil oleh daerah.

B.4 Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah ini secara umum terdiri dari 14 bab yang dijabarkan kedalam 48 Pasal, antara lain sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III	PERENCANAAN
BAB IV	PENETAPAN
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Penetapan
BAB V	PENGEMBANGAN
	Bagian Kesatu : Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	Bagian Kedua : Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VI	PENELITIAN
BAB VII	PEMANFAATAN
BAB VIII	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB IX	PEMBINAAN
BAB X	PENGENDALIAN
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Insentif
	Bagian Ketiga : Pengendalian Alih Fungsi
	Paragraf 1 : Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 2 : Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 3 : Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Paragraf 4 : Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB XI	PENGAWASAN
BAB XII	PEMBIAYAAN
BAB XIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

Setelah menganalisis penjabaran materi muatan 45 ketentuan Pasal dalam Perda ini secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam peraturan daerah ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lahan yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Secara umum kewenangan konstitusional pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut dan dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menentukan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,

Daerah membentuk Perda.” Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar kewenangan dalam setiap penetapan peraturan daerah.

Berdasarkan Uraian kewenangan diatas maka pemerintah daerah berwenang baik secara atribusi maupun delegasi dalam pembentukan peraturan daerah ini. Namun perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, terdapat beberapa daerah yang sudah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan di daerahnya. Untuk wilayah Maluku Utara sudah terdapat 5 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara jika ditinjau dari dimensi : pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam ke 5 (lima) Peraturan Daerah tentang pengelolaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. isu krusial pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan hasil analisis dan evaluasi ?

Adapun permasalahan yang menjadi isu krusial dari hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap ke 5 (lima) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

▪ **Dimensi Efektifitas**

Setelah menganalisis penjabaran materi muatan dalam Ranperda ini secara umum mayoritas pengaturan materi muatan dalam ke 5 (lima) Peraturan Daerah tentang pengelolaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ini mengatur lingkup pengaturan yang sama dengan lingkup materi muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jika berpedoman pada asas pembetulan peraturan perundang-undangan asas *“kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan maka hal ini tidak dibenarkan berdasarkan, sebab asas tersebut menghendaki bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”* dan *“asas kedayagunaan dan kehasigunaan yang menghendaki bahwa “Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”* Maka sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

▪ **Dimensi Ketepatan jenis**

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa *Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini

telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa. Apabila di tinjau dari dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, maka pengaturan yang mengatur insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak tepat jika diatur dalam peraturan daerah sebab berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan peraturan daerah. dan saat ini telah terdapat pengaturan serupa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.

▪ **Disharmonis**

Jika ditinjau berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif terhadap Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 bukan untuk mengatur hal serupa hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menentukan bahwa "*Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif kewenangan masing-masing*" Oleh sebab itu pengaturan ini dipandang disharmonis dengan pengaturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan terhadap pemberian insentif yang berbeda bukan insentif yang sama.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari hasil analisis dan evaluasi terhadap kelima Perda Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Kabupaten Morotai 4/2022 dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi Regulatif, berupa perbaikan terhadap Perda dengan catatan perbaikan sebagai berikut:

- Merestrukturisasi materi muatan supaya tidak mengulang materi muatan dalam UU 41/2009 dan PP 12/2012. Materi muatan perda dapat fokus pada aspek lokal spesifik yang memang menjadi kewenangan kabupaten, seperti: penetapan peta LP2B di wilayah Morotai, mekanisme pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat daerah, maupun pemberian insentif tambahan yang berbeda namun tetap sejalan dengan pengaturan dalam PP;
- Menselaraskan ketentuan pidana kurangan dalam Pasal 49-50 sesuai dengan amanat KUHP baru;
- Menghapus ketentuan norma yang duplikasi dari peraturan diatas, seperti ketentuan mengenai penyidikan PPNS dalam Pasal 48 atau pencabutan insentif dalam Pasal 23;
- Materi teknis seperti kriteria petani berprestasi, tata cara pemberian tanda khusus, maupun prosedur pencabutan insentif dapat diturunkan ke dalam peraturan bupati agar lebih fleksibel dan implementatif

2) Rekomendasi Non Regulasi, berupa:

- Penguatan kelembagaan pengawas LP2B di daerah dengan membentuk unit atau tim kerja lintas OPD agar fungsi pengawasan tidak bersifat nomatif tetapi lebih operasional
- Peningkatan kapasitas aparat daerah (penyidik PPNS, pengawas lahan, aparatur desa) melalui bimtek
- Integrasi sistem informasi nasional (SIPD, sistem pertanahan, data BPS)
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah maupun kebijakan yang diambil oleh daerah.

2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya mengulang kembali lingkup materi muatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1) Rekomendasi Regulasi, berupa revisi atau perbaikan Perda dengan catatan perbaikan antara lain:

- Dasar Hukum “ Mengingat ” sebaiknya hanya memuat peraturan yang memberi kewenangan dan yang secara delegatif memerintahkan pembentukan

perda ini (Pasal 23 ayat (3) UU 41/2009), agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 1 (Ketentuan Umum) memuat sejumlah istilah yang tidak digunakan dalam pasal-pasal berikutnya, sehingga perlu dihapus demi kepastian hukum dan kesederhanaan norma.
- Pasal 3 (Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum) bersifat tumpang tindih dengan UU No. 2 Tahun 2012 jo. UU No. 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak efektif dan direkomendasikan untuk dicabut.
- Menambahkan *local content* dalam kebijakan pengaturan perlindungan LP2B, misalnya insentif berbasis potensi pertanian daerah, pemetaan LP2B secara partisipatif, dan integrasi dengan RTRW daerah.

2) Rekomendasi Non regulatif berupa:

- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat menyusun Peraturan Wali Kota untuk mengatur aspek teknis, seperti kriteria petani penerima insentif, mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, dan tata cara monitoring.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor (ATR/BPN, Dinas Pertanian, aparat desa/kelurahan) dalam implementasi perlindungan lahan.

3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya mengulang kembali lingkup materi muatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1) Rekomendasi Regulatif, berupa perbaikan terhadap Perda dengan catatan perbaikan sebagai berikut:

- Merestrukturisasi materi muatan supaya tidak mengulang materi muatan dalam UU 41/2009 dan PP 12/2012. Materi muatan perda dapat fokus pada aspek lokal spesifik yang memang menjadi kewenangan kabupaten, seperti: penetapan peta LP2B di wilayah Morotai, mekanisme pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat daerah, maupun pemberian insentif tambahan yang berbeda namun tetap sejalan dengan pengaturan dalam PP;
- Menghapus ketentuan norma yang duplikasi dari peraturan diatas, seperti ketentuan mengenai pemberian insentif yang berbeda bukan insentif yang

sama seperti pada pasal 39 sampai dengan 40;

- Materi teknis seperti kriteria petani berprestasi, tata cara pemberian tanda khusus, maupun prosedur pencabutan insentif dapat diturunkan ke dalam peraturan bupati agar lebih fleksibel dan implementatif

2) Rekomendasi Non Regulatif, berupa:

- Penguatan kelembagaan pengawas LP2B di daerah dengan membentuk unit atau tim kerja lintas OPD agar fungsi pengawasan tidak bersifat nomatif tetapi lebih operasional
- Peningkatan kapasitas aparat daerah (penyidik PPNS, pengawas lahan, aparatur desa) melalui bimtek
- Integrasi sistem informasi nasional (SIPD, sistem pertanahan, data BPS)
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah maupun kebijakan yang diambil oleh daerah.

4. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, semua pasalnya dinyatakan dengan rekomendasi Tetap.

5. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Perda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya mengulang kembali lingkup materi muatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1) Rekomendasi Regulatif, berupa revisi atau perbaikan Perda dengan catatan perbaikan antara lain:

- Dasar Hukum “ Mengingat ” sebaiknya hanya memuat peraturan yang memberi kewenangan dan yang secara delegatif memerintahkan pembentukan perda ini (Pasal 23 ayat (3) UU 41/2009), agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1 (Ketentuan Umum) memuat sejumlah istilah yang tidak digunakan dalam pasal-pasal berikutnya, sehingga perlu dihapus demi kepastian hukum dan kesederhanaan norma.

- Menambahkan *local content* dalam kebijakan pengaturan perlindungan LP2B, misalnya insentif berbasis potensi pertanian daerah, pemetaan LP2B secara partisipatif, dan integrasi dengan RTRW daerah.

2) Rekomendasi Non regulatif berupa:

- Pemerintah Kab Halmahera Utara dapat menyusun Peraturan Bupati untuk mengatur aspek teknis, seperti kriteria petani penerima insentif, mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, dan tata cara monitoring.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor (ATR/BPN, Dinas Pertanian, aparat desa/kelurahan) dalam implementasi perlindungan lahan.

Dikeluarkan di Ternate
Pada Tanggal 24 November 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Budi Argap Situngkir



Lampiran I

Matriks Analisis dan Evaluasi Perda

Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Jumlah Pasal : 54

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat	-	-	-	-	Tetap
4	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap

23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	jika ditinjau berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif terhadap Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, bukan untuk melakukan pengaturan yang sama. hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang menentukan bahwa "Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif kewenangan masing-masing" Oleh sebab itu pengaturan ini dipandang disharmoni dengan pengaturan Pasal 41 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturand terhadap pemberian insentif yang berbeda bukan insentif yang sama.	Ubah sebaiknya pengaturan terkait insentif diubah dengan memuat insentif yang berbeda bukan insentif yang sama (Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40).

25	Pasal 22	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. sementara dalam pengaturan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mendelegasikan secara tegas bahwa "Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. sehingga untuk melakukan pengaturan terhadap kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota langsung dapat ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berdasarkan kewenangan pendelegasian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012. Pengaturan yang mengatur pemberian tanda khusus merupakan bagian dari penjabaran kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi sehingga untuk pengaturannya langsung diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan delegasi kewenangan yang ada dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.	Cabut
----	----------	--	--	---	---	-------

26	Pasal 23	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, yang mengatur bahwa: Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal: a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan. sehingga penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.	Cabut sehingga penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.
----	----------	--	---	--	--	---

27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
35	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
36	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
38	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
40	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
41	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
43	Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
44	Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
45	Pasal 42	-	-	-	-	Tetap
46	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
47	Pasal 44	-	-	-	-	Tetap
48	Pasal 45	-	-	-	-	Tetap
49	Pasal 46	-	-	-	-	Tetap
50	Pasal 47	-	-	-	-	Tetap
51	Pasal 48	-	-	-	-	Tetap
52	Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
53	Pasal 50	-	-	-	-	Tetap
54	Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
55	Pasal 52	-	-	-	-	Tetap
56	Pasal 53	-	-	-	-	Tetap
57	Pasal 54	-	-	-	-	Tetap

**PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Jumlah Pasal : 45

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Mengingat Perda ini bersifat delegatif yakni dibentuk berdasarkan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan lain yakni dari Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dasar hukum Perda ini sebaiknya cukup memuat peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah ini saja, sebagaimana sesuai pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 28, 39 dan butir 40 Lampiran II UU No. 12/2011 yang menyebutkan: Butir: 28. <i>“Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”</i> Butir: 39. <i>“Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah</i>	Ubah diubah dengan dasar hukum sebagai berikut b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); e.

					<i>dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”</i> Butir: 40. <i>Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.</i>	
4	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Terdapat singkatan, batasan pengertian atau definisi yang tidak sesuai karena tidak digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya, sebagaimana sesuai petunjuk teknis pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 102 Lampiran II UU No. 12/2011 menyebutkan: “<i>Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</i>” Adapun istilah tersebut adalah: - Pemerintahan Daerah (Pasal 1 butir 3); - DPRD (Pasal 1 angka 4); - Kemandirian Pangan (Pasal 1 angka 14); - Ketahanan Pangan (Pasal 1 angka 15); - Petani Pangan (Pasal 1 angka 17); - Pangan Pokok (Pasal 1 angka 18); - RTRW (Pasal 1 angka 22); dan - Diversifikasi Pertanian (Pasal 1 angka 33);	Ubah Menghapus kata atau istilah dari ketentuan umum yang tidak digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap

11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
25	Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
26	Pasal 23	-	-	-	-	Tetap
27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 31	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan Pasal 31 yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum <i>overlapping</i> /tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sehingga secara operasional dapat tidak efektif dilaksanakan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara implisit mengatur bahwa alih fungsi/pengadaan lahan demi kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan	Cabut Dicabut

					tanah untuk kepentingan umum sudah tersedia secara lengkap baik berbentuk undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023; dan - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	
35	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
36	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
38	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
40	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
41	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
43	Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
44	Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
45	Pasal 42	-	-	-	-	Tetap
46	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
47	Pasal 44	-	-	-	-	Tetap
48	Pasal 45	-	-	-	-	Tetap

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Jumlah Pasal : 74

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.		Tetap
2	Konsideran Menimbang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ø Mengacu pada petunjuk dalam Lamp II angka 27 UU No.12/2011 yang menyebutkan bahwa “<i>Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya</i>”. Ø Sebaiknya konsiderans dalam perda ini cukup menggunakan satu konsiderans sebagai berikut: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	Ubah ubah

3	Dasar Hukum Mengingat	-	-	-		Tetap
4	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
5	Pasal 2	-	-	-		Tetap
6	Pasal 3	-	-	-		Tetap
7	Pasal 4	-	-	-		Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-		Tetap
15	Pasal 12	-	-	-		Tetap
16	Pasal 13	-	-	-		Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-		Tetap
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
25	Pasal 22	-	-	-		Tetap
26	Pasal 23	-	-	-		Tetap
27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 26	-	-	-		Tetap
30	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
35	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap

36	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
38	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
40	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
41	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 39	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif		Cabut sebaiknya dicabut sebab hanya merupakan penyaduran tanpa ada penjabaran lebih lanjut.
43	Pasal 40	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa yakni: "Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan: a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	Cabut sebaik dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan

44	Pasal 41	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur hal serupa yakni: "Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal: a. Petani tidak memenuhi kewajiban	Cabut Sebaiknya dihapus sebab tidak sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan

45	Pasal 42	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif		Cabut sebaiknya dihapus sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.
46	Pasal 43	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,	Cabut sebaiknya dihapus sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.

47	Pasal 44	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif		Cabut sebaiknya dihapus sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.
48	Pasal 45	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	sebaiknya tidak menyadur pengaturan yang sama dalam hierarki yang berbeda tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah, sebab tanpa diatur pun terhadap pelaksanaan pengaturan ini pemerintah daerah dapat langsung mengacu pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.	Cabut sebaiknya dihapus sebab penyaduran kembali tidak memberikan dampak terhadap efektifitas terhadap operasional norma yang ada, justru menambah gejala hiper regulasi dari aspek tumpang tindih pengaturan.
49	Pasal 46	-	-	-	-	Tetap
50	Pasal 47	-	-	-	-	Tetap
51	Pasal 48	-	-	-	-	Tetap
52	Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
53	Pasal 50	-	-	-	-	Tetap

54	Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
55	Pasal 52	-	-	-	-	Tetap
56	Pasal 53	-	-	-	-	Tetap
57	Pasal 54	-	-	-	-	Tetap
58	Pasal 55	-	-	-	-	Tetap
59	Pasal 56	-	-	-	-	Tetap
60	Pasal 57	-	-	-	-	Tetap
61	Pasal 58	-	-	-	-	Tetap
62	Pasal 59	-	-	-	-	Tetap
63	Pasal 60	-	-	-	-	Tetap
64	Pasal 61	-	-	-	-	Tetap
65	Pasal 62	-	-	-	-	Tetap
66	Pasal 63	-	-	-	-	Tetap
67	Pasal 64	-	-	-	-	Tetap
68	Pasal 65	-	-	-	-	Tetap
69	Pasal 66	-	-	-	-	Tetap
70	Pasal 67	-	-	-	-	Tetap
71	Pasal 68	-	-	-	-	Tetap
72	Pasal 69	-	-	-	-	Tetap
73	Pasal 70	-	-	-	-	Tetap
74	Pasal 71	-	-	-	-	Tetap
75	Pasal 72	-	-	-	-	Tetap
76	Pasal 73	-	-	-	-	Tetap
77	Pasal 74	-	-	-	-	Tetap

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Jumlah Pasal : 48

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat	-	-	-	-	Tetap
4	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
25	Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
26	Pasal 23	-	-	-	-	Tetap
27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap

29	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
35	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
36	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
38	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
40	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
41	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
43	Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
44	Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
45	Pasal 42	-	-	-	-	Tetap
46	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
47	Pasal 44	-	-	-	-	Tetap
48	Pasal 45	-	-	-	-	Tetap
49	Pasal 46	-	-	-	-	Tetap
50	Pasal 47	-	-	-	-	Tetap
51	Pasal 48	-	-	-	-	Tetap

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Jumlah Pasal : 43

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Konsiderans Perda ini belum mencerminkan sifat Perda, apakah delegatif atau atributif. Mengingat Perda ini dibentuk atas perintah langsung dari peraturan perundang-undangan lain yakni dari Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka secara teknik penyusunan peraturan perundang- undangan rumusan konsideransnya harus mencerminkan sebagai Perda delegatif dengan membuat konsiderans tunggal. Hal ini sebagaimana pada pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam butir 27 Lampiran II UU No. 12/2011 yang menyebutkan: <i>“Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.”</i>	Ubah Diubah sesuai dengan pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada butir 27 Lampiran II UU No. 12/2011, yakni cukup menggunakan konsideran tunggal untuk mencerminkan bahwa peraturan daerah ini adalan bersifat delegatif.
3	Dasar Hukum Mengingat	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dasar hukum Perda ini belum mencerminkan sifat Perda, apakah delegatif atau atributif. Mengingat Perda ini bersifat delegatif yakni dibentuk berdasarkan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan lain yakni dari Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan	Ubah Diubah, dasar hukum Perda ini cukup memuat 4 peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

					Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka untuk lebih mencerminkan sifat Perda ini sebagai Perda delegatif, dasar hukum Perda ini seharusnya cukup memuat peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah ini saja, sebagaimana sesuai pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 28, 39 dan butir 40 Lampiran II UU No. 12/2011 yang menyebutkan: Butir: 28. “Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Butir: 39. “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.” Butir: 40. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan umum berisi batasan	Terdapat singkatan, batasan pengertian atau definisi yang tidak sesuai karena tidak	Ubah Menghapus singkatan, batasan pengertian atau definisi yang tidak

			peraturan perundangundangan	pengertian atau definisi	digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya, sebagaimana sesuai petunjuk teknis pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 102 Lampiran II UU No. 12/2011 menyebutkan: “Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.” Adapun istilah tersebut adalah: - Pemerintahan Daerah (Pasal 1 butir 1); - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 angka 3); - DPRD (Pasal 1 angka 4); - Sekretaris Daerah (Pasal 1 angka 5); - Penetapan LP2B (Pasal 1 angka 13); - Kawasan Perdesaan (Pasal 1 angka 17); - Kemandirian Pangan (Pasal 1 angka 20); - Ketahanan Pangan (Pasal 1 angka 21); dan - Diversifikasi pertanian (Pasal 1 angka 26);	digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya, yakni: Pemerintahan Daerah (Pasal 1 butir 1); Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 angka 3); DPRD (Pasal 1 angka 4); Sekretaris Daerah (Pasal 1 angka 5); Penetapan LP2B (Pasal 1 angka 13); Kawasan Perdesaan (Pasal 1 angka 17); Kemandirian Pangan (Pasal 1 angka 20); Ketahanan Pangan (Pasal 1 angka 21); dan Diversifikasi pertanian (Pasal 1 angka 26);
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara implisit menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan	Cabut

					tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sebagaimana salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan” yang mengandung pengertian bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menghasilkan peraturan daerah yang dapat berlaku secara efektif hendaknya materi muatan peraturan daerah dirumuskan memang benar-benar untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan hukum di masyarakat. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 hanyalah norma saduran langsung dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan secara efektif mengingat ketentuan yang sama telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.	
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap

19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
25	Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
26	Pasal 23	-	-	-	-	Tetap
27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pelindungan yang berbeda	Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di antaranya adalah ketentuan mengenai pelindungan pengecualian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni sebelumnya pengecualian hanya terhadap 2 (dua) hal yaitu kepentingan umum dan bencana alam, diubah/ditambah menjadi 3 (tiga) hal, yakni: - kepentingan umum; - proyek strategi nasional; dan/atau - bencana alam. sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 124 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, ketentuan Pasal 25 khususnya pada ayat (3) disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Ubah Ubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
29	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap

33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
35	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
36	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
38	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
40	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
41	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
43	Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
44	Pasal 41	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda	Terdapat kesamaan mengenai ketentuan sanksi administratif yang merupakan bagian dari aspek penegakan hukum antara Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2), namun berbeda penentuan instrumen hukum acaranya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023, instrumen hukum acaranya ditentukan berbentuk peraturan bupati, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (4), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, instrumen hukum acaranya ditentukan berbentuk peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (4) yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dengan demikian, terjadi disharmoni pengaturan dari aspek penegakan hukum, yakni adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Cabut

					peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda.	
45	Pasal 42	-	-	-	-	Tetap
46	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap